



**BUPATI BANGKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**SALINAN**  
**PERATURAN BUPATI BANGKA**  
**NOMOR 17B TAHUN 2019**

**TENTANG**  
**PERCEPATAN PEMBANGUNAN PARIWISATA**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan pariwisata untuk mendorong terwujudnya transformasi struktural perekonomian di Kabupaten Bangka perlu di lakukan langkah-langkah perencanaan strategis dan pelaksanaan pembangunan secara terpadu dan komprehensif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Percepatan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Bangka;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
18. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Dewan Nasional KEK Nomor PER 07/M.EKON/10/2011 tentang Pedoman Pengusulan Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016 Nomor 7 Seri E);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 2 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 1 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Sungailiat Tahun 2014 – 2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2014 Nomor 12 Seri D);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bangka tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka tahun 2018 Nomor 5 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG PERCEPATAN PEMBANGUNAN PARIWISATA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
6. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
7. Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata, yang selanjutnya disebut KEK Pariwisata adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian di bidang pengembangan sektor industri pariwisata dan memperoleh fasilitas tertentu.
8. Badan Usaha adalah perusahaan berbadan hukum yang berupa Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, swasta dan usaha patungan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha KEK Pariwisata.
9. Pelaku Usaha adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum, atau usaha orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha di KEK Pariwisata.
10. Penanaman Modal adalah investasi berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan utama, baik untuk penanaman modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada.
11. Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
14. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
15. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian.

16. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi Pariwisata.
17. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disingkat SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan Kepariwisata.
18. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
19. Tim Percepatan Pembangunan Pariwisata yang selanjutnya disingkat TPPP adalah tim percepatan pembangunan pariwisata yang dibentuk oleh Bupati dalam rangka mendorong terwujudnya transformasi ekonomi pariwisata.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Percepatan pembangunan pariwisata dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk melakukan lompatan besar dalam pembangunan perekonomian daerah berbasis pariwisata untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
- (2) Tujuan percepatan pembangunan pariwisata adalah :
  - a. meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata;
  - b. memasarkan destinasi pariwisata daerah dengan menggunakan media pemasaran secara efektif, efisien dan berkelanjutan; dan
  - c. mewujudkan industri pariwisata memiliki daya saing tinggi yang mampu menggerakkan perekonomian daerah dan nasional.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi langkah-langkah strategis dalam upaya percepatan pembangunan daerah di bidang pembangunan pariwisata dengan tetap memperhatikan keterpaduan antar sektor dan antar daerah serta pemerintah pusat yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka pembangunan ekonomi daerah dan nasional.

## BAB IV KEBIJAKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PARIWISATA

### Bagian Kesatu

#### Kedudukan Tim Percepatan

### Pasal 4

- (1) TPPP bukan Perangkat Daerah melainkan Tim Bupati dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan pariwisata oleh Perangkat Daerah dengan fokus pada program prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) TPPP secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan Wakil Bupati serta secara administrasi bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

### Bagian Kedua

#### Tugas dan Kewenangan Tim Percepatan

### Pasal 5

TPPP mempunyai tugas membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam hal :

- a. melaksanakan pengkajian dan analisis kebijakan Percepatan Pembangunan Pariwisata;

- b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Percepatan Pembangunan Pariwisata;
- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Percepatan Pembangunan Pariwisata;
- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Percepatan Pembangunan Pariwisata;
- e. melaksanakan pemantauan proses perencanaan dan penganggaran program Percepatan Pembangunan Pariwisata;
- f. melaksanakan analisis strategis dalam rangka menyelesaikan hambatan pelaksanaan Percepatan Pembangunan Pariwisata;
- g. melaksanakan tugas yang diberikan Bupati dan Wakil Bupati; dan
- h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan Wakil Bupati.

### Bagian Ketiga

#### Pembentukan Tim Percepatan

##### Pasal 6

Pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Pariwisata (TPPP) sebagaimana dimaksud diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### BAB V

#### PERCEPATAN PENETAPAN KEK PARIWISATA SUNGAILIAT

##### Pasal 7

- (1) Percepatan penetapan Pembangunan KEK Pariwisata merupakan komitmen dan perwujudan kebijakan Pemerintah Daerah untuk melakukan transformasi struktural pembangunan ekonomi di Kabupaten Bangka dalam rangka percepatan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
- (2) Pemerintah Daerah telah menetapkan luas area KEK Pariwisata seluas 600 Hektar.
- (3) KEK Pariwisata diusulkan oleh badan usaha telah memperhatikan RTRW dan RPJMD Kabupaten Bangka serta aspirasi masyarakat.
- (4) Kawasan KEK sebagaimana dimaksud ayat (2) telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka sebagai Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata dan memiliki rencana Pembangunan Kawasan Pariwisata.
- (5) KEK Pariwisata yang telah diusulkan oleh badan usaha telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah untuk percepatan pembangunan pariwisata.

### BAB VI

#### KOMITMEN PERCEPATAN PEMBANGUNAN PARIWISATA

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 8

Komitmen Pemerintah Daerah dalam upaya percepatan pembangunan Pariwisata meliputi :

- a. keberlanjutan lingkungan pariwisata;
- b. aksesibilitas pariwisata;
- c. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. pengembangan investasi di bidang pariwisata;
- f. pembangunan pemasaran pariwisata;
- g. pengembangan pasar wisatawan;

- h. pengembangan citra pariwisata dan daya saing;
- i. pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata;
- j. pengembangan promosi pariwisata;
- k. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- l. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan;
- m. pembangunan kelembagaan kepariwisataan;
- n. pembangunan sumber daya manusia pariwisata;
- o. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;
- p. prinsip penegakan hukum;
- q. perpajakan dan retribusi;
- r. infrastruktur; dan
- s. pengawasan dan pengendalian.

#### Bagian Kedua

#### Keberlanjutan Lingkungan Pariwisata

#### Pasal 9

- (1) Pembangunan pariwisata menerapkan prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, dimana aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup dipandang sebagai sesuatu yang berkaitan satu dengan lainnya sehingga tidak dapat dipisahkan dan dipertentangkan.
- (2) Pengelolaan pariwisata menerapkan pola keseimbangan antara pembangunan ekonomi, sosial budaya dan konservasi.
- (3) Pengelolaan pariwisata menerapkan kepedulian, tanggung jawab dan komitmen terhadap pelestarian lingkungan alam dan budaya, mengikuti kaidah-kaidah ekologi serta peka dan menghormati nilai-nilai sosial budaya dan tradisi keagamaan masyarakat.

#### Bagian Ketiga

#### Aksesibilitas Pariwisata

#### Pasal 10

- (1) Pembangunan aksesibilitas pariwisata dilakukan melalui:
  - a. penyediaan dan pengembangan sarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut dan angkutan udara;
  - b. penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut dan angkutan udara; dan
  - c. penyediaan dan pengembangan sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, angkutan laut dan angkutan udara.
- (2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung pengembangan Kepariwisataan dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan.
- (3) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, swasta dan masyarakat.
- (4) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

#### Bagian Keempat

#### Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata

#### Pasal 11

- (1) Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata dilakukan melalui :
  - a. pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan pariwisata;

- b. peningkatan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang mendukung pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing pariwisata; dan
  - c. pengendalian Prasarana Umum, pembangunan Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung lingkungan.
- (2) Pemberian insentif dalam pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kelima

#### Pemberdayaan Masyarakat

#### Pasal 12

Pembangunan pemberdayaan masyarakat pada pembangunan pariwisata dilakukan melalui :

- a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan;
- b. optimalisasi pengarusutamaan gender melalui pembangunan kepariwisataan;
- c. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;
- d. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang Kepariwisata;
- f. perluasan akses pasar terhadap produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- g. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk industri kecil dan menengah dan Usaha Pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat lokal;
- h. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan pembangunan pariwisata berkelanjutan untuk menciptakan iklim kondusif Kepariwisata setempat; dan
- i. peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara.

#### Bagian Keenam

#### Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

#### Pasal 13

Pengembangan investasi pembangunan pariwisata dilakukan melalui :

- a. peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata; dan
- c. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata.

#### Bagian Ketujuh

#### Pembangunan Pemasaran Pariwisata

#### Pasal 14

Pembangunan pemasaran pariwisata dilakukan melalui :

- a. pengembangan pasar wisatawan;



- b. pengembangan citra pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata; dan
- d. pengembangan promosi pariwisata.

Bagian Kedelapan  
Pengembangan Pasar Wisatawan  
Pasal 15

Pengembangan pasar wisatawan dilakukan melalui :

- a. pemantapan segmen pasar wisatawan massal; dan
- b. pengembangan segmen pasar untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata menyesuaikan dengan dinamika pasar nasional dan internasional.

Bagian Kesembilan  
Pengembangan Citra Pariwisata dan Daya Saing  
Pasal 16

Pengembangan citra pariwisata dan daya saing dilakukan melalui :

- a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata daerah secara berkelanjutan; dan
- b. peningkatan citra pariwisata daerah sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing tinggi.

Bagian Kesepuluh  
Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata  
Pasal 17

Pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata dilakukan melalui kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Bagian Kesebelas  
Pengembangan Promosi Pariwisata  
Pasal 18

Pengembangan promosi pariwisata dilakukan melalui :

- a. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata daerah di dalam negeri; dan
- b. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata daerah di luar negeri.

Bagian Kedua belas  
Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata  
Pasal 19

Peningkatan daya saing produk pariwisata dilakukan melalui :

- a. daya saing daya tarik wisata;
- b. daya saing Fasilitas Pariwisata; dan
- c. daya saing aksesibilitas.

Bagian Ketiga belas  
Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan  
Pasal 20

Pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan dilakukan melalui :

- a. pengembangan manajemen Usaha Pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia dan ekonomi hijau.

- b. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai Usaha Pariwisata; dan
- c. mengembangkan manajemen Usaha Pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.

#### Bagian Keempat belas

#### Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan

#### Pasal 21

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan dilakukan melalui :

- a. penguatan organisasi kepariwisataan;
- b. pembangunan SDM Pariwisata;
- c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan;
- d. pelaksanaan reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi kepariwisataan sebagai portofolio pembangunan daerah;
- e. pemantapan organisasi kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan daerah;
- f. pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata;
- g. pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata; dan
- h. pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang destinasi pariwisata.

#### Bagian Kelima belas

#### Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata

#### Pasal 22

- (1) Pembangunan SDM Pariwisata dilakukan melalui pengembangan SDM Pariwisata di tingkat Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat.
- (2) Pembangunan SDM Pariwisata di tingkat Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat diwujudkan dalam bentuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata melalui :
  - a. meningkatkan kemampuan dan profesionalitas pegawai;
  - b. meningkatkan kualitas pegawai bidang kepariwisataan;
  - c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan latihan bidang kepariwisataan
  - d. meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi di setiap destinasi pariwisata;
  - e. meningkatkan kemampuan kewirausahaan di bidang kepariwisataan; dan
  - f. meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan kepariwisataan yang terakreditasi.

#### Bagian Keenam belas

#### Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

#### Pasal 23

Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung Pembangunan Kepariwisataan dilakukan melalui :

- a. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan destinasi pariwisata;
- b. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan pemasaran pariwisata;

- c. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan industri pariwisata;
- d. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata.

Bagian Ketujuh belas  
Prinsip Penegakan Hukum  
Pasal 24

Pengelolaan Pariwisata dikembangkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menjamin kepastian hukum.

BAB VII  
FASILITASI DAN KEMUDAHAN BERUSAHA  
Bagian Kesatu  
Fasilitasi dan Kemudahan Perpajakan dan Retribusi  
Pasal 25

Badan Usaha dan Pelaku Usaha diberikan fasilitas perpajakan dan retribusi berupa :

- a. Pajak Penghasilan;
- b. Pajak Pertambahan Nilai; dan
- c. Retribusi.

Bagian Kedua  
Fasilitasi dan Kemudahan Ketenagakerjaan  
Pasal 26

- (1) Badan Usaha dan Pelaku Usaha Pariwisata selaku pemberi kerja yang akan mengutamakan penggunaan tenaga kerja lokal.
- (2) Badan Usaha dan Pelaku Usaha Pariwisata selaku pemberi kerja yang akan mempekerjakan tenaga kerja asing sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Pembangunan Infrastruktur Prioritas Pariwisata  
Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan pembangunan infrastruktur prioritas pariwisata.
- (2) Dukungan pembangunan infrastruktur prioritas pariwisata diwujudkan dalam bentuk membangun, atau meningkatkan kemampuan infrastruktur prioritas, pengelolaan infrastruktur prioritas, dan atau pemeliharaan infrastruktur prioritas dalam rangka meningkatkan kapasitas dan layanan infrastruktur prioritas pariwisata.
- (3) Penyediaan infrastruktur prioritas pariwisata dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kapasitas infrastruktur.

BAB VIII  
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN  
Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan langkah-langkah strategis percepatan pembangunan pariwisata.
- (2) Pengawasan dan pengendalian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 11 Maret 2019  
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat  
Pada tanggal 11 Maret 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

AKHMAD MUKHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2019 NOMOR 71

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH  
PEMBINA TK I  
NIP. 19660608 198603 1 004